



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu adanya Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Isentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Pendapatan Daerah.
5. Kepala Dispenda adalah Kepala Dispenda Kabupaten Kutai Kartanegara yang membidangi Pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

8. Mineral Bukan Logam adalah pengambilan Mineral yang meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
9. Batuan adalah pengambilan batuan yang meliputi batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Surat Perpajakan adalah surat dan/atau formulir yang dipergunakan dalam kegiatan pemungutan pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut Ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.

14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
31. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II
JENIS OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fuller earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tawas (alum);
- ee. tras;
- ff. yarosit;
- gg. zeolit;
- hh. basal;
- ii. trakkit;
- jj. tanah urug :
 - tanah liat : - tanah liat tahan api;
 - tanah liat bahan baku; dan
 - tanah liat untuk bahan bangunan
- kk. pasir dan krikil :
 - untuk bahan bangunan; dan
 - sirtu
- ll. pasir urug; dan
- mm. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi mineral Bukan Logam dan Batuan yang diwajibkan untuk membayar pajak terutang.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar yang berlaku atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 6

- (1) Besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
- a. pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 1. fotocopy KTP pengusaha / penanggungjawab / penerima kuasa;
 2. fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 3. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
 4. fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada;
 5. fotocopy Surat Izin Pertambangan Daerah atau Kuasa Pertambangan; dan
 6. Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :
 - a. surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggungjawab usaha Wajib Pajak;
 - c. kartu NPWPD; dan
 - d. maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat Kepada pengusaha / penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat atau orang yang berkepentingan.

Pasal 9

- (1) Pencatatan data atau volume Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam formulir SPTP.
- (2) SPTPD sebagaimana ayat (1) Pasal ini, disediakan dan dikirimkan oleh Dispenda untuk diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana ayat (2) Pasal ini, dibuat setiap bulan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 kepada Dispenda.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana ditentukan pada ayat (3), penetapan volume Mineral Bukan Logam dan Batuan akan ditetapkan secara jabatan.

Pasal 10

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dispenda dengan berpedoman kepada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan ini, Kepala Dispenda menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Besarnya pajak terutang adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = 20 % x Nilai Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan = volume/tonase hasil pengambilan x nilai pasar yang berlaku atau standar harga masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dispenda dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB; dan
 - b. SKPDKBT.
- (2) Data pajak untuk penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT diperoleh dari hasil pemeriksaan data pajak yang meliputi administrasi dan teknis.

- (3) Pemeriksaan data pajak minimal 3 (tiga) bulan sekali dan hasilnya dituangkan dalam formulir yang disediakan oleh Dispenda.

Pasal 13

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak ditetapkan oleh Dispenda dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 14

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 15

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Tempat pembayaran pajak yaitu :
 - a. kas daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk; dan
 - b. tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh Dispenda.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu.

- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dispenda selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang – kurangnya disertai dengan lampiran :
 - a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
 - b. besarnya pajak yang terutang.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan, sejak menerima surat permohonan yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) Pasal ini dengan ketentuan :
 - a. angsuran pembayaran dilaksanakan secara teratur dan berturut – turut maksimal 4 (empat) kali selama – lamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati, dengan dikenakan sanksi bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar; dan
 - b. Penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.

Pasal 18

Tata Cara Pembayaran Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dispenda dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu Dispenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak.
- (3) Pembukuan, Catatan dan Bukti Pembukuan seperti faktur penjualan dan laporan produksi yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.

Pasal 20

- (1) Bupati dan pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

- (2) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa;
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyetoran

Pasal 21

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dispenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dispenda.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dispenda selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang – kurangnya dilampiri oleh :
 - a. besarnya pajak terutang;

- b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan / bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah; dan
 - c. pemberian persetujuan selama – lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan :
 - 1 pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang; dan
 - 2 keringanan berupa pelunasan pajak selama – lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan Pajak Daerah merupakan tanggung jawab Dispenda.
- (2) Pengelolaan Pajak Daerah yang tidak berijin, dibina dan diarahkan untuk memproses perijinan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Terhadap Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang tertuang dalam masa pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini pajaknya dihitung berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga Nilai Jual bahan Galian C (Mineral bukan logam dan batuan) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Februari 2012


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 19

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2012 TANGGAL 6 FEBRUARI 2012
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

No	Jenis Bahan Galian	Nilai Jual	Tarif	Pajak/M ³	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Asbes	12,600	20%	2,520	
2	Batu Tulis	3,000	20%	600	
3	Batu setengah permata				harga yang berlaku
4	Batu kapur batu gamping	4,500	20%	900	
5	Batu Apung	900	20%	1,800	
6	Batu permata				harga yang berlaku
7	Bentonit	9,000	20%	1,800	
8	Dolomit	3,000	20%	600	
9	Feldspar	12,000	20%	2,400	
10	Garam batu	10,000	20%	2,000	
11	Grafit	12,500	20%	2,510	
12	Batu beku :				
	a.Bubuk/ Pecah,Andesit				
	Basalit bahan bangunan	6,000	20%	1,200	
	b.Blok	16,000	20%	3,200	
13	Gips	9,000	20%	1,800	
14	Kalsit	3,000	20%	600	
15	Kaolin	12,000	20%	2,400	
16	Leusit	12,000	20%	2,400	
17	Magnesit	12,000	20%	2,400	
18	Mika	12,000	20%	2,400	
19	Marmer	15,000	20%	3,000	

1	2	3	4	5	6
20	Nitrat	10,000	20%	2,000	
21	Obsidian	5,000	20%	1,000	
22	oker	8,500	20%	2,520	
23	Pasir Kwarsa	12,500	20%	600	
24	Pasir, Krikil (Sirtu)	4,500			
25	Perlit	5,000			
26	Phospat	10,750	20%	900	
27	Talk	12,500	20%	1,800	
28	Tanah serap (Fuller Earth)	9,000	20%		
29	Tanah Diatome	9,000	20%		
30	Jenis Tanah Liat : a. Untuk Bangunan al :				
	Bata genteng	3,000	20%	2,400	
	b. Tahan api (Laterit)	10,000	20%	2,000	
	c. Keramik	10,000	20%	2,510	
	d. Tanah uruk	3,000	20%		
31	Tawas (Alun)	10,500	20%		
32	Tiras	2,500	20%	1,200	
33	Yarosit	12,000	20%	3,200	
34	Zeolij	9,000	20%	1,800	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI